



**PUTUSAN**

Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**LIMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Graha Famili B/49, RT 004, RW 008, Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyanto Hermawan, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Vincentius Prawiro Hermawan, beralamat di Ruko Puncak Dharmahusada 7L, Jalan Dr. Ir. H. Soekarno 30-32, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

**OTJE SUWANDITO**, bertempat tinggal di Jalan KH. Achmad Dahlan Nomor 23, Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mulyono, S.Kom., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Mulyono Vania Law Firm, beralamat di Jalan Buring Nomor 3, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

**D a n**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua, S.H., M.Hum., berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kaveling 8-9, Kota

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nova Susanti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para pegawai pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Kementerian Hukum dan HAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pendaftaran Merek "AQUCUI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek Otje Suwandito (Tergugat), terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant", tidak pernah digunakan dalam perdagangan barang atau jasa setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau sejak tanggal pemakaian terakhir;
3. Menyatakan hapus pendaftaran merek "AQUCUI" dengan Nomor Pendaftaran IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek Otje Suwandito (Tergugat), terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant", dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini dengan menghapuskan merek-merek Tergugat tersebut dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *disqualification* dan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya telah memberi Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Sby., tanggal 28 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.259.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2023, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Kasasi/HaKi/2023/PN. Niaga.Sby., *juncto* Nomor 8/Pdt.Sus-HKI.Merek/2023/PN Niaga.Sby., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga.Sby., tanggal 28 November 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;
2. Menyatakan pendaftaran Merek "AQUCUI" dengan nomor pendaftaran: IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek Otje Suwandito (Termohon Kasasi dahulu Tergugat), terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang: "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant", tidak pernah digunakan dalam perdagangan barang atau jasa setidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya;
3. Menyatakan hapus pendaftaran merek "AQUCUI" dengan nomor pendaftaran: IDM000107966 terdaftar atas nama pemilik merek Otje Suwandito (Tergugat), terdaftar pada Kelas 32 untuk spesifikasi barang: "Bir dan jenis-jenis bir, air mineral, air soda, dan minuman lain yang tidak berakohol, minuman-minuman dari sari dan buah-buahan, limun, minuman kencur, minuman kunyit asam, sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman-minuman, essence untuk membuat

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman, minuman kering berbentuk serbuk atau instant”, sejak tanggal pendaftarannya dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini dengan menghapuskan Merek-merek Tergugat tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya menurut hukum.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas/kabur karena pada satu bagian Penggugat mendalilkan bahwa merek AQUCUI terdaftar atas nama Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek AQUCUI yang diajukan pendaftaran oleh perusahaan milik Penggugat PT Aneka Tirta Sukindo dan karena itu merek Tergugat harus dibatalkan, tetapi pada bagian lain Penggugat mendalilkan bahwa merek terdaftar atas nama Tergugat AQUCUI telah tidak digunakan sejak terdaftar pada Turu Tergugat, dan karena itu harus dihapuskan dari Daftar Merek;
- Bahwa pembatalan dan penghapusan merek tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda sehingga tepat gugatan demikian adalah gugatan tidak jelas;



- Bahwa lagi pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LIMAN SANTOSO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIMAN SANTOSO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah .....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.  
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-HKI/2024